



Puskesmas Sruweng

Jl Raya Sruweng No.97 Sruweng 54362 6282135103668

<https://puskesmassruweng.kebumenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA / Puskesmas Sruweng

Pelayanan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)

No. SK : 440/03/KEP/2023

Persyaratan

1. Rekam Medis dari Pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian
2. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien.
3. Petugas melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, nadi, dan respirasi kepada pasien.
4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien.
5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.
6. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.
7. Petugas memberi resep obat dan meminta ke kasir (pada pasien umum).
8. Pasien dipersilakan mengantri obat di ruang farmasi.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum sesuai dengan Perbup 11 Tahun 2023 tentang Perda Tarif
2. Pasien JKN sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan MTBS



Puskesmas Sruweng

Jl Raya Sruweng No.97 Sruweng 54362 6282135103668

<https://puskesmassruweng.kebumenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA / Puskesmas Sruweng

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. E-mail (sruweng.puskesmas@gmail.com)
3. Telepon (0287) 551298
4. Instagram (@puskesmas_sruweng)
5. Whatsapp (082135103668)
6. Langsung.